



**PENETAPAN**

Nomor 532/Pdt.P/2024/PN Tnn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| N a m a               | : <b>MAIKEL TUMIMOMOR</b>                                  |
| Tempat /Tanggal lahir | : Remboken,16 maret 1979                                   |
| Umur                  | : 45 Tahun   |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki  |
| Agama                 | : Kristen  |
| Pekerjaan             | : Tukang kayu  |
| Pendidikan            | : SD sederajat   |
| Alamat                | : Jaga IV, Desa leleko, Kec. Remboken, Kabupaten. Minahasa |
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| N a m a               | : <b>CENNY GRACE TENDA</b>                                 |
| Tempat /Tanggal lahir | : Kawangkoan, 27 agustus 1979                              |
| Umur                  | : 45 Tahun;  |
| Jenis Kelamin         | : Perempuan;   |
| Agama                 | : Kristen;   |
| Pekerjaan             | : Mengurus Rumah Tangga;                                   |
| Pendidikan            | : SLTA sederajat   |
| Alamat                | : Jaga IV, Desa leleko, Kec Remboken, Kabupaten. Minahasa. |

Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 532/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 29 Oktober 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 532/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 29 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano dengan Register Perkara Nomor 532/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam waktu dekat ini Para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dengan Calon suami yang bernama **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**, berhubung yang dimohonkan sudah dalam keadaan hamil ;
2. Bahwa anak para Pemohon Saat ini baru berumur 17 Tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1996/Disp/Mhs/2013 ;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan harus berusia minimal 19 Tahun;
4. Bahwa untuk melangsungkan Perkawinan anak Para Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin Dispensasi Nikah dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dengan Calon Suami yang bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Hadir hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/12/VIII-2004 tanggal 21 Agustus 2004, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1996/Disp/Mhs/2013 tanggal 7 Juni 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102082905080429 tanggal 20 Agustus 2024, Atas Nama Kepala Keluarga Maikel Tumimomor

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7102081603790001 Atas Nama Maikel Tumimomor tanggal 21 Juli 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7102086708790001 Atas Nama Cenny Tenda tanggal 21 Juli 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7102084706070001 Atas Nama Michell K Tumimoor tanggal 28 Agustus 2004, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7102102508970001 Atas Nama Christofel Komolontang tanggal 21 Juni 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan Asli Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 1026/SKBPK/2011/IX/2024 tanggal 21 September 2024, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Persetujuan Orangtua, Nomor tanggal 21 September 2024, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai Ijasah Sekolah Dasar Nomor DN-17/M-SMA/K13/2024/0012519 tanggal 7 Mei 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Pengakuan Bersama, tanggal 21 September 2024, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Zefanya Gumiro;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** yang lahir di Remboken, 7 juni 2007 dan saat ini masi berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** sudah lulus SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak kandung Pemohon bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dengan **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** karena anak kandung Pemohon **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** sudah hamil dengan usiah kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak kandung Pemohon menikah dengan **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Christian Pangkey;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** yang lahir di Remboken, 7 juni 2007 dan saat ini masi berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** sudah lulus SMP;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak kandung Pemohon bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dengan **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** karena anak kandung Pemohon **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** sudah hamil dengan usiah kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak kandung Pemohon menikah dengan **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** sudah siap untuk menikah dengan Anak **MICHELL KENNY TUMIMOMOR**;
- Bahwa Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun namun Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** untuk menikah dengan anak **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** akan bertanggung jawab penuh kepada anak **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua kandung anak **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak Pemohon dengan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini Pemohon bersama orang tua Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** setuju untuk menikahkan anak **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dengan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
- Bahwa keinginan Pemohon menyetujui perkawinan ini karena anak dan dengan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** telah mendapatkan restu langsung dari orang tua dari **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dan orang tua dari **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dengan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** dengan anak bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR**;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** telah membicarakannya dengan orang tua anak /Pemohon dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
- Bahwa orang tua Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** sudah sepekat untuk menikah;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dengan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**, oleh karena anak Pemohon yang bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1996/Disp/Mhs/2013 tanggal 7 Juni 2007, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-4 berupa Kutipan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Zefanya Gumiro dan Saksi Christian Pangkey, pada pokoknya keduanya menerangkan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;

Menimbang, bahwa Saksi Zefanya Gumirod dan Saksi Christian Pangkey, juga menerangkan bahwa alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dengan **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** adalah karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan restu langsung dari pemohon selaku orang tua dari **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** dan Ayah Ibu **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** dan anak Pemohon **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon orang tua kandung anak dan kedua orang tua **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** tidak keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun calon suami **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua kadung anak, dan orang tua Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** yang pada pokoknya anak dan **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** menyetujui hubungan anak dengan dengan **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** untuk menikah dengan Laki-laki **CHRISTOFEL KUMOLONTANG** adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak bernama **MICHELL KENNY TUMIMOMOR** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **CHRISTOFEL KUMOLONTANG**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2024** oleh **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LISA E. BARAHAMIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**LISA E. BARAHAMIN, S.H., M.H.**

**STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PNTnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00  
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)